

TATA TERTIB PESERTA UJIAN UTAMA DARING

1. Peserta Ujian adalah mahasiswa Universitas Gunadarma yang
 - a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester yang bersangkutan
 - b. Terdaftar secara sah sebagai pengikut mata kuliah yang diujikan sebagaimana tercantum dalam Kartu Rencana Studi (KRS)
2. Ujian Utama akan diselenggarakan menggunakan **soal Pilihan Ganda** yang **dapat diakses** melalui alamat url <https://ujian.gunadarma.ac.id>, kecuali untuk mata kuliah
 - a. Studio Perancangan Arsitektur 1
 - b. Studio Perancangan Arsitektur 3
 - c. Studio Perancangan Arsitektur 5
 - d. Perancangan Disain Interior Ruang Working Space
 - e. Perancangan Disain Interior Hunian menggunakan **Soal Essay** yang **dapat diakses** melalui <https://v-class.gunadarma.ac.id>
3. Waktu ujian adalah **1½ jam (90 menit)** untuk semua mata Ujian Utama dengan waktu pelaksanaannya dapat dilihat pada jadwal ujian yang sudah ditetapkan.
4. Peserta Ujian **harus** menjunjung tinggi integritas dan kejujuran dalam mengikuti Ujian Utama ditandai dengan Pakta Integritas yang peserta unggah ke sistem yang ditetapkan oleh Panitia Ujian.
5. Peserta Ujian **harus mempersiapkan perangkat yang digunakan** dapat berupa handphone /gadget/laptop/komputer yang sudah terkoneksi dengan internet 30 menit sebelum waktu ujian dimulai.
6. Peserta Ujian harus **melakukan login** ke aplikasi ujian dengan alamat url <https://ujian.gunadarma.ac.id> (untuk soal Pilihan Ganda) dan <https://v-class.gunadarma.ac.id> (untuk soal Essay) **paling lambat 15 menit** sebelum ujian dimulai.
7. Peserta Ujian **tidak dapat mengikuti ujian** jika melakukan login lebih dari 30 menit setelah ujian dinyatakan dimulai oleh Panitia Ujian.
8. Apabila selama pelaksanaan ujian berlangsung terjadi hal-hal teknis seperti : perangkat ujian tidak terhubung dengan sistem Ujian Utama atau perangkat ujian mati, Peserta Ujian **mempunyai kesempatan sebanyak dua kali login** ke dalam sistem ujian dan tidak ada penambahan waktu ujian.
9. Selama ujian berlangsung, Peserta Ujian dilarang untuk
 - a. Berkomunikasi dalam bentuk apapun kecuali dengan Panitia Ujian melalui sarana dari sistem yang telah disediakan;
 - b. Memberitahukan akun dan password ke orang atau pihak lain;
 - c. Memfoto atau merekam tampilan layar sistem Ujian Utama Daring;
 - d. Aktivitas lainnya yang mengganggu sistem Ujian Utama Daring yang mengacu ke Peraturan Perundangan yang berlaku.

10. Peserta Ujian **tidak diizinkan** meninggalkan ujian dan atau perangkat ujian selama ujian berlangsung (untuk keperluan mendesak seperti ke kamar kecil sebaiknya dilakukan sebelum ujian dimulai).
11. Apabila terjadi masalah yang mengakibatkan peserta ujian tidak bisa melanjutkan ujian karena alasan teknis yang tidak dapat dikendalikan, maka Peserta Ujian **segera menghubungi** Panitia Ujian melalui media yang disediakan.
12. Pengawas ujian mempunyai wewenang dan tanggungjawab penuh pada waktu pelaksanaan ujian dalam hal :
 - a. Mencatat kehadiran Peserta Ujian;
 - b. Memberi teguran dan peringatan kepada Peserta Ujian;
 - c. Mencatat NPM dan Nama Peserta Ujian yang melanggar Tata Tertib Ujian.
13. Peserta Ujian **bersedia menerima sanksi akademis** apabila melanggar peraturan Tata Tertib ini, antara lain nilai ujian utama dinyatakan tidak sah dan tidak diperkenankan mengikuti mata ujian utama berikutnya.

PANITIA UJIAN UTAMA